



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY Als DEDI Bin MATORIANG**;
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sumber Baru Rt 015 Kel.Mesjid Kec.Samarinda
Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY ALS DEDI BIN MATORIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DEDY ALS DEDI BIN MATORIANG** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau Jenis Badik Dengan Panjang 36 Cm Warna Coklat Lengkap Dengan Ganggangnya**Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-66/SGT/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **DEDY Als DEDI Bin MATORIANG**, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang Km 03 tepatnya depan Café Galaxy Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam kepemilikannya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sg





pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stook wapen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA dan saksi FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH yang merupakan anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi MUSLIMIN dan saksi FADLI berangkat ke tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di jalan tersebut lalu saat sebuah mobil dihentikan yang mana penumpang salah satunya ialah terdakwa dilakukan pemeriksaan, terdakwa sempat melakukan perlawanan karena tidak mau diperiksa namun ketika berhasil dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang berada di pinggang pelaku sebelah kiri yang mana terdakwa bertujuan membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga saat terdakwa sedang bepergian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik LK Panjang 36 cm, Panjang Bilah Pisau Lk 23 cm lengkap beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat yang ditemukan saat penangkapan terdakwa bukanlah senjata pusaka ataupun berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa **DEDY Ais DEDI Bin MATORIANG** tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, memiliki dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951 /LN No 78 tahun 1951 .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Fadli Romiansyah selaku anggota Satres narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan karena kedapatan membawa senjata tajam senjata penusuk tanpa hak;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ramlan diamankan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penguasaan saksi Muhammad Ramlan, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 18 cm panjang bilah pisau LK 9 cm lengkap beserta sarung warna hitam tahu runcing dan tajam sisi depan dan bawah, sedangkan dari penguasaan Terdakwa, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 36 cm panjang belah pisau LK 23 cm lengkap beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang masing-masing sebelah kiri;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan, mereka menolak serta melakukan perlawanan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau badik di masing-masing pinggang Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan;
- Bahwa menurut pengakuannya tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Muhammad Muslimin Bin Mustafa**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Muhammad Muslimin selaku anggota Satres narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan karena kedapatan membawa senjata tajam senjata penusuk tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ramlan diamankan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dari penguasaan saksi Muhammad Ramlan, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 18 cm panjang bilah pisau LK 9 cm lengkap beserta sarung warna hitam tahu runcing dan tajam sisi depan dan bawah, sedangkan dari penguasaan Terdakwa, Saksi mengamankan satu buah pisau jenis badik LK panjang 36 cm panjang belah pisau LK 23 cm

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap beserta sarung terbuat dari kayu warna coklat pisau runcing dan tajam sisi depan dan bawah;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang masing-masing sebelah kiri;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat Saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan, mereka menolak serta melakukan perlawanan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau badik di masing-masing pinggang Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan;
- Bahwa menurut pengakuannya tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ramlan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD RAMLAN Ais MELANG Bin AMERAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian karena pada diri Saksi bersama dengan Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA pada saat Terdakwa berada di dalam mobil tepatnya di KM 01 Jalan Poros Sangatta Bontang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan Saksi selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan dari Saksi oleh pihak kepolisian yaitu sebilah pisau badik panjang LK 50 cm lengkap dengan sarung dibungkus lakban hitam ujung Lancip bagian bawah tajam bagian atas tumpul dengan gagang terbuat dari kayu ada talinya berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di kantong celana Saksi;
- Bahwa adik Saksi yaitu Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian karena juga kedapatan membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Saksi memperoleh senjata tajam jenis badik tersebut di Samarinda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi **Muhammad Ramlan Als Melang Bin Ameran**,
Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Ramlan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa senjata tajam jenis badik tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di pinggir jalan raya Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dari saksi Muhammad Ramlan ditemukan satu senjata tajam jenis badik panjang LK 50 cm lengkap dengan sarung dibungkus lakban hitam ujung lancip bagian bawah tajam bagian atas tumpul dengan gagang terbuat dari kayu yang ada talinya berwarna coklat, sedangkan dari Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis batik LK 10 cm bagian bawah atas tajam ujung Lancip lengkap dengan sarung berwarna hitam dibungkus dengan ban dalam sepeda motor berwarna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga-jaga diri dari orang yang ingin melukai Terdakwa dan untuk membela diri apabila dalam keadaan mendesak;
- Bahwa Saksi Muhammad Ramlan dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga, di mana saksi Muhammad Ramlan merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di depan Dermaga wisata pasar pagi Samarinda sedangkan saksi Muhammad Ramlan kesehariannya bekerja sebagai penagih hutang apabila ada orang yang membutuhkan jasanya;
- Bahwa selama bepergian Terdakwa selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh saksi Muhammad Ramlan ke Sangatta dengan tujuan bahwa akan bekerja di Sangatta namun sampai di Sangatta di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh polisi dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa masing-masing ditemukan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 36 cm warna coklat lengkap dengan ganggangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah informasi masyarakat yakni sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menolak serta melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau badik pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 36 cm warna coklat lengkap dengan ganggangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga-jaga diri dari orang yang ingin melukai Terdakwa dan untuk membela diri apabila dalam keadaan mendesak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **DEDY AIs DEDI Bin MATORIANG** sebagai orang perorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk perbuatan di dalam rumusan unsur ini disusun secara alternatif yang dapat dilihat dari penggunaan kata “atau” di dalam rumusan pasal tersebut, yang mengandung arti bahwa jika salah satu perbuatan di dalam rumusan tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan unsur “kesengajaan” secara tegas, selama tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa penggunaan kata-kata sifat melawan hukum/tanpa hak adalah untuk melindungi agar orang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan hak yang terdapat pada dirinya tidak dianggap telah melakukan tindak pidana, suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum/tanpa hak apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *menguasai* adalah “berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *senjata* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kata benda yang memiliki arti “alat yang dipakai untuk berkelahi”, sedangkan arti kata *penusuk* adalah berasal dari kata dasar *tusuk* yang merupakan kata kerja yang memiliki arti “memasukkan (dengan cara menikamkan) suatu benda yang runcing (jarum, pisau, dan sebagainya) ke benda lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang tidak termasuk dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 segera pukul 03.00 WITA di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 03 tepatnya depan Cafe

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah informasi masyarakat yakni sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di lokasi tersebut kemudian pada saat saksi Muhammad Muslimin dan saksi Fadli Romiansyah akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menolak serta melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis pisau badik pada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 36 cm warna coklat lengkap dengan ganggangnya dimana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga-jaga diri dari orang yang ingin melukai Terdakwa dan untuk membela diri apabila dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai badik yang merupakan senjata penusuk tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak menguasai senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai senjata penusuk"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 36 cm warna coklat lengkap dengan ganggangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang membahayakan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY AIs DEDI Bin MATORIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang 36 cm warna coklat lengkap dengan ganggangnya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Alto Antonio, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--